



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH I

Jalan Sempurna Tanjung Sari Medan 20132  
Telepon : 061 – 8214878, 8210359, Fax : 8210360  
Laman : <http://ldikti1.ristekdikti.go.id>

9

**AMANDEMEN KEDUA**

KONTRAK PENELITIAN NOMOR  
T/55/L1.3.1/PT.01.03/2019  
TAHUN ANGGARAN 2019

ANTARA  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH I  
DENGAN  
UMN AL WASHLIYAH  
Nomor: 402/LL1/PG/2020

Pada hari ini Rabu tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Mei tahun 2020 (dua ribu dua puluh), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Zunaira Imataya, SE, M.Si : Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I yang berkedudukan di Medan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Hardi Mulyono, SE., MAP : Rektor UMN Al Washliyah yang berkedudukan di Medan dalam hal ini bertindak untuk atas nama Perguruan Tinggi Swasta tersebut untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Perubahan Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
2. Peraturan Pemerintah RI No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
5. Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Surat Edaran Menteri Keuangan No SE 6/MK.02/2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 4 tahun 2020 tentang Tatacara pelaksanaan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi pada pemilihan penyedia dalam masa wabah virus corona (COVID-19);
11. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
13. Surat Menteri Riset dan Teknologi Nomor B/196/M/KU.00.01/2020, tanggal 30 April 2020, Perihal Rasionalisasi Anggaran Tahun 2020.
14. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset Dan Teknologi/Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 25/E1/Kpt/2020, tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset Dan Pengembangan Nomor 9/E1/Kpt/2020 Tentang Penerima Pendanaan Penelitian Di Perguruan Tinggi Tahun 2020 Untuk Penelitian Tahun Jamak Lanjutan Tahun 2019.
15. Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I mengenai Pengaktifan Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Nomor: 36/LL1/KPT/2020 tanggal 01 April 2020.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dengan ditetapkannya bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional telah berdampak terhadap implementasi pelaksanaan anggaran seluruh Kementerian/Lembaga, kondisi ini didukung oleh berbagai regulasi sebagaimana tersebut di atas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a menyebabkan terjadinya *refocusing* kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020 di seluruh Kementerian/Lembaga.
- c. bahwa sebagai tindak lanjut *refocusing* kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020 Menteri Riset dan Teknologi telah mengeluarkan surat Nomor B 196/M/KU.00.01/2020, tanggal 30 April 2020, Perihal Rasionalisasi Anggaran Tahun 2020, yang ditujukan kepada seluruh rektor perguruan tinggi dan Kepala Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi.
- d. bahwa Sebagai bentuk dukungan dari berbagai regulasi sebagaimana tersebut di atas maka Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan perlu melakukan *refocusing* kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020, termasuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersumber dari anggaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN);
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Kontrak Penelitian Nomor T/55/L1.3.1/PT.01.03/2019 dinyatakan bahwa **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Kontrak Penelitian Nomor T/55/L1.3.1/PT.01.03/2019 dinyatakan bahwa Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama sepakat untuk melakukan Amademen Kedua Kontrak Penelitian Nomor T/55/L1.3.1/PT.01.03/2019.

## PASAL I

Beberapa ketentuan dalam pasal-pasal Kontrak Penelitian Nomor T/55/L1.3.1/PT.01.03/2019 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar: Rp 1,636,512,500,- (Satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
  - a. Dana penelitian Tahun Pertama sebesar Rp. 686,216,500,- (enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dan dana luaran tambahan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
  - b. Dana penelitian tahun kedua sebesar Rp. 860,296,000,- (delapan ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan dana luaran tambahan sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah)
  - c. Dana penelitian tahun ketiga sebesar Rp. --- (---) dan dana luaran tambahan sebesar Rp. (---) dari Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah-I secara kontraktual

**PASAL II**

Amandemen Kontrak Penelitian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), memiliki kekuatan hukum yang sama, bermaterai cukup, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**



Zunaira Imatasya, SE, M.Si  
NIP. 198306222008122002

**PIHAK KEDUA**



Dr. Hardi Mulyono, SE., MAP  
Rektor



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH  
I  
Jalan Setia Budi Telp 8214878 Tanjung Sari Medan

Tahun Anggaran 2020  
Nomor Bukti :  
Mata Anggaran :

### KUITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I

Uang sebesar (dengan huruf) : delapan ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah

Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Jamak tahun 2019 pendanaan tahun kedua (Tahun 2020) bagi Dosen UMN Al Washliyah, sesuai dengan amandemen kedua amandemen kontrak penelitian nomor: 402/LL1/PG/2020 tanggal 27 Mei 2020

Rp. 860,296,000,-

Setuju dibayarkan  
Pejabat Pembuat Komitmen


Lunas pada tgl.  
Bendahara Pengeluaran

Medan, 27 Mei 2020  
Yang menerima

  
Zunaira Imataya, SE, M.Si  
NIP. 198306222008122002

  
Endang Kemalasar, SE M.Si  
NIP. 197708032018122002

  
Dr. Hardi Mulyono, SE., MAP  
Rektor



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**  
**Tahun Tunggal**  
**Program Penelitian 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Hardi Mulyono, SE., MAP  
Jabatan : Rektor  
Nama Perguruan Tinggi : UMN Al Washliyah  
No dan Tgl Amademen kontrak : 402/LL1/PG/2020 tanggal 27 Mei 2020  
Jumlah Judul : 5(lima)  
Jumlah Dana : Rp. 860,296,000,- (delapan ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Program Penelitian tahun 2020 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Program Penelitian tahun 2020;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Penelitian tahun 2020 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Program Penelitian tahun 2020.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 27 Mei 2020  
Yang menyatakan



Dr. Hardi Mulyono, SE., MAP  
Rektor


Lampiran :  
 Amandemen Kedua Kontrak Penelitian Tahun Jamak Tahun 2019, Pembayaran Tahun Kedua (tahun 2020)  
 Nomor : 402/LL.1/PG/2020 tanggal 27 Mei 2020  
 Universitas Muslim Nusantara AJ-Washliyah

| NO    | Nama Peneliti                             | Judul Penelitian   | Skema | Tahun 2019                             |                                   | Tahun 2020                            |                                   |
|-------|---|--|-------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|       |   |  |       | 100%                                   | 100%                              |                                       | 100%                              |
| 1     | Sutikno/0110098104                        | PERUBAHAN DAN KESINAMBUNGAN FUNGSI MAKNA RITUAL TOLAK BALA PADA MASYARAKAT MELAYU DESA BAGAN SERDANG KECAMATAN PANTAI LABU                                   | PDUPT | Rp 15,000,000<br>Dana Luaran Tambahan  | Rp 135,718,000<br>Dana Penelitian | Rp 15,000,000<br>Dana Luaran Tambahan | Rp 188,798,000<br>Dana Penelitian |
| 2     | Nila Afingsih/0102058203                  | APLIKASI MODEL ADDIE BERBASIS SISTEM ENGLISH QUARANTINE DALAM MEMBANGKITKAN SIKAP ENTREPRENEUR YANG BERBAKAT   | PTUP  | Rp 0<br>Dana Luaran Tambahan           | Rp 138,268,000<br>Dana Penelitian | Rp 0<br>Dana Luaran Tambahan          | Rp 189,072,000<br>Dana Penelitian |
| 3     | Sujarwo/0117128103                        | Model Pembelajaran Berbasis Saunstifik Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar dan Mengatasi Kebiasaan Mencontek  | PTUP  | Rp 15,000,000<br>Dana Luaran Tambahan  | Rp 87,540,000<br>Dana Penelitian  | Rp 15,000,000<br>Dana Luaran Tambahan | Rp 108,795,000<br>Dana Penelitian |
| 4     | Nelvitia Purbawati/0121037102             | Model Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembentukan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Budaya Melayu Masyarakat Melayu Bagi Mahasiswa di Sumatera Utara | PDUPT | Rp 15,000,000<br>Dana Luaran Tambahan  | Rp 99,321,000<br>Dana Penelitian  | Rp 15,000,000<br>Dana Luaran Tambahan | Rp 99,321,000<br>Dana Penelitian  |
| 5     | Dr. Anwar Sedat Harahap, S.AG./0107107101 | PENGATURAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME BERBASIS PRANATA ADAT DALIHAN NA TOLU  | PDUPT | Rp 0<br>Dana Luaran Tambahan           | Rp 225,369,500<br>Dana Penelitian | Rp 0<br>Dana Luaran Tambahan          | Rp 274,310,000<br>Dana Penelitian |
| Total |   |  |       | Rp 686,216,500<br>Dana Luaran Tambahan | Rp 866,216,500<br>Dana Penelitian | Rp 45,000,000<br>Dana Luaran Tambahan | Rp 866,216,500<br>Dana Penelitian |
| Total |   |  |       | Rp 45,000,000<br>Dana Luaran Tambahan  | Rp 866,216,500<br>Dana Penelitian | Rp 45,000,000<br>Dana Luaran Tambahan | Rp 866,216,500<br>Dana Penelitian |
| Total |   |  |       |  |                                   |                                       | Rp 1,636,512,500                  |

Terbilang : Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah



PIHAK PERTAMA





**UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Kampus H.M. Yunus Karim (B) UMN Al Washliyah Jl. Garu II No. 02 Medan  
Telp. (061) 7867044 <https://lp2m.umnaw.ac.id>

---

**AMANDEMEN KEDUA**  
**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN**  
**PROGRAM PENELITIAN TERAPAN TAHUN JAMAK DANA KEMENRISTEK**  
**DIKTI BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA**  
**AL-WASHLIYAH MEDAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019/2020**  
**Nomor: 137a/LP2M UMNAW/B.07/2020**

Pada hari ini Kamis tanggal sepuluh bulan September tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Sutikno, S.Pd., M.Pd., Ph.D** : Kepala Bidang Penelitian, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang berkedudukan di Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, yang berkedudukan di Jl. Garu II No. 93 Medan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
2. **Dr. Anwar Sadat Harahap, S.Ag., M.Hum.** : Dosen Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan ketua pelaksana program penelitian tahun jamak Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 1**  
**DASAR HUKUM**

Perubahan Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona*

- Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
2. Peraturan Pemerintah RI No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  5. Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  6. Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
  7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  9. Surat Edaran Menteri Keuangan No SE 6/MK.02/2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  10. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 4 tahun 2020 tentang Tatacara pelaksanaan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi pada pemilihan penyedia dalam masa wabah virus corona (COVID-19);
  11. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
  12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
  13. Surat Menteri Riset dan Teknologi Nomor B/196/M/KU.00.01/2020, tanggal 30 April 2020, Perihal Rasionalisasi Anggaran Tahun 2020.
  14. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset Dan Teknologi/Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 25/E1/Kpt/2020, tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset Dan Pengembangan Nomor 9/E1/Kpt/2020 Tentang Penerima Pendanaan Penelitian Di Perguruan Tinggi Tahun 2020 Untuk Penelitian Tahun Jamak Lanjutan Tahun 2019.
  15. Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I mengenai Pengaktifan Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Nomor: 36/LL1/KPT/2020 tanggal 01 April 2020.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dengan ditetapkannya bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional telah berdampak terhadap implementasi pelaksanaan anggaran seluruh Kementerian/Lembaga, kondisi ini didukung oleh berbagai regulasi sebagaimana tersebut di atas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a menyebabkan terjadinya *refocusing* kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020 di seluruh Kementerian/Lembaga.
- c. bahwa sebagai tindak lanjut *refocusing* kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020 Menteri Riset dan Teknologi telah mengeluarkan surat Nomor B 196/M/KU.00.01/2020, tanggal 30 April 2020, Perihal Rasionalisasi Anggaran Tahun 2020, yang ditujukan kepada seluruh rektor perguruan tinggi dan Kepala Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi.
- d. bahwa Sebagai bentuk dukungan dari berbagai regulasi sebagaimana tersebut di atas maka Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan perlu melakukan *refocusing* kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020, termasuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersumber dari anggaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN);
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Kontrak Penelitian Nomor T/55/L1.3.1/PT.01.03/2019 dinyatakan bahwa **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Kontrak Penelitian Nomor T/55/L1.3.1/PT.01.03/2019 dinyatakan bahwa Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, **wabah penyakit**, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta **adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter** yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama sepakat untuk melakukan Amademen Kedua Kontrak Penelitian Nomor T/55/L1.3.1/PT.01.03/2019.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi Pelaksanaan Penelitian sebanyak 1(satu)judul penelitian dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

- (2) Daftar nama Ketua Pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya setiap tahun masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

### **PASAL 3 JANGKA WAKTU**

- (1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yang mulai berlaku sejak tahun 2019.
- (2) Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

### **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. Bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di Perguruan Tinggi Swasta
  - b. Merevisi proposal dan RAB penelitian diunggah melalui SimlitabmasNG 2.0 dengan mengikuti Pedoman Unggah Revisi Proposal dan RAB Penelitian 2019
  - c. Mengunggah ke laman SIMLITABMAS paling lambat tanggal 16 November 2020 dokumen sebagai berikut:
    1. Catatan harian pelaksanaan penelitian
    2. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
    3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
  - d. Mengunggah ke laman SIMLITABMAS paling lambat tanggal 16 Nopember 2020 dokumen sebagai berikut:
    1. Laporan akhir penelitian
    2. Luaran penelitian
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan softcopy dan hardcopy Laporan Akhir Hasil Program Penelitian yang akan didistribusikan kepada :
1. LPPM UMN Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang bersangkutan sebanyak 2 (dua) eksemplar.
  2. Perpustakaan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah 1 (satu) Eksemplar.

3. Laporan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat 2 point D. Ditulis dalam format font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (cover) ditulis :

Dibiayai oleh :

Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019

- (5) Setiap publikasi/makalah yang dihasilkan penelitian ini wajib diseminarkan dalam seminar nasional yang difasilitasi oleh LP2M UMN Al Washliyah dengan biaya dibebankan kepada PIHAK KEDUA sebesar **Rp. 500.000,-**

## **PASAL 5 CARA PEMBAYARAN**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan penelitian sebesar: Rp.499.679.500 (Empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar:  
Rp. 274.310.000 ,- (dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) untuk dana penelitian Tahun Kedua (Tahun 2020).
- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman SIMLITABMAS dan setelah penandatanganan kontrak.
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.
- (5) Biaya luaran tambahan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA Apabila luaran tambahan dinyatakan valid oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat (DRPM) sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1).
- (6) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh PIHAK PERTAMA Sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.
- (7) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada:

Nama Peneliti : Dr. Anwar Sadat Harahap, S.Ag., M.Hum  
NIDN : 0107107101  
Fakultas/Prodi : Hukum/ Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Garu II No. 93 Medan  
Nomor Rekening : 00003-01-58-000194-8  
Nama Bank : BTN

- (8) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA.

#### **PASAL 6 PENGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

#### **PASAL 7 PAJAK**

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

#### **PASAL 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

**PASAL 9  
KEADAAN KAHAR**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**PASAL 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Medan.

**PASAL 11  
AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

**PASAL 12  
SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

**PASAL 13  
LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 14  
PENUTUP**

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 2 ( dua ) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA**



Sutikno, S.Pd., M.Pd., Ph.D

**PIHAK KEDUA**

**materai**

Dr. Anwar Sadat Harahap, S.Ag., M.Hum

**LAMPIRAN: SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA  
 PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN TERAPAN TAHUN  
 JAMAK DANA KEMENRISTEK DIKTI BAGI DOSEN DI  
 LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA  
 AL-WASHLIYAH MEDAN TAHUN ANGGARAN 2019/2020  
 Nomor: 137a/LP2M UMNAW/B.07/2020**

| NO.           | NAMA PENELITI                                     | JUDUL PENELITIAN  | FAK/ PRODI        | SKIM | DANA  |
|---------------|---|---|-------------------|------|---|
| 1.            | Dr. Anwar Sadat Harahap, S.Ag., M.Hum./0107107101 | PENGATURAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME BERBASIS PRANATA ADAT DALIHAN NA TOLU | Hukum/ Ilmu Hukum | PT   | Rp. 274.310.000 untuk Dana penelitian Tahun Kedua (Tahun 2020). |
| <b>JUMLAH</b> |   |   |                   |      | <b>Rp. 274.310.000,-</b>  |

Terbilang : (dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

**PIHAK PERTAMA**


  
Sutikno, S.Pd., M.Pd., Ph.D

**PIHAK KEDUA**

**materai**

Dr. Anwar Sadat Harahap, S.Ag., M.Hum